

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.¹ Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi dan mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan dengan semestinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu:²

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2017* (Banten: CV Dharmaputra, 2017), 367.

² Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 169.

- a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/ kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
- b. Badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (PEMDA);
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d. Adanya kebocoran- kebocoran;
- e. Adanya biaya pungut yang masih tinggi;
- f. Banyaknya peraturan daerah (PERDA) yang belum disesuaikan dan disempurnakan;
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak [dan retribusi] sangat rendah;
- h. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Pendapatan asli daerah merupakan bentuk peran serta secara riil dari pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Untuk pembangunan pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar pembiayaan daerah harus dapat dibiayai dari pendapatan asli daerah yang merupakan komponen utama dalam pembangunan daerah, karena pada dasarnya PAD merupakan sumber pembiayaan- pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 pasal 6 ayat (1)

bersumber dari:³ a) Pajak daerah, b) Retribusi daerah, c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d) Lain- lain PAD yang sah

2. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini akan membahas mengenai kelompok atau indikator dari pendapatan asli daerah sebagai berikut:⁴

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk kabupaten/ kota dan provinsi adalah berbeda. Berikut dibawah ini merupakan pendapatan pajak menurut provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak kendaraan di atas air
- 5) Pajak air di bawah tanah
- 6) Pajak air permukaan

³ Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah Edisi Pertama*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2002), 39.

⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 96-99.

Selanjutnya adalah jenis pajak kabupaten/ kota tersusun atas:

- 1) Pajak hotel; 2) Pajak restoran; 3) Pajak hiburan; 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan; 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C; 7) Pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Begitupun dengan retribusi antara provinsi dan kabupaten/ kota berbeda. Untuk provinsi jenis pendapatan dari retribusi meliputi objek dibawah ini:⁵

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 4) Retribusi pengujian kapal perikanan

Selanjutnya adalah jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/ kota meliputi objek pendapatan dibawah ini:⁶

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak ktp
- 4) Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
- 5) Retribusi layanan pemakaman

⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, 96-99.

⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, 96-99.

- 6) Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- 7) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- 8) Retribusi pelayanan pasar
- 9) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 10) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 12) Retribusi pengujian kapal perikanan
- 13) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 14) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- 15) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- 16) Retribusi jasa usaha terminal
- 17) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- 18) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ persangrahan/ villa
- 19) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
- 20) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- 21) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
- 22) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- 23) Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
- 24) Retribusi jasa pengolahan limbah cair
- 25) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- 26) Retribusi izin mendirikan bangunan

27) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

28) Retribusi izin gangguan

29) Retribusi izin trayek

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara/ BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Lain- lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.⁷ Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain- lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi:

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2017*, (Banten: CV Dharmaputra, 2017), 367.

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar sama, yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan *falah*.⁸ Islam telah menentukan apa saja sektor-sektor penerimaan Negara atau pemerintah, yaitu melalui : 1) *zakat*, 2) *shadaqah*, 3) *ghanimah*, 4) *fai*, 5) *jizyah*, 6) *kharaj*, 7) *khums*' 8) dan lain-lain.

Jika diklasifikasikan maka pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin seperti: *zakat*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr*, *infak* dan *shadaqah* serta pajak jika diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti: *ghanimah*, *fa'i* dan harta yang tidak ada pewarisnya.⁹

Sebagaimana Negara modern lainnya, aktivitas Negara Islam modern telah meluas karena adanya perubahan-perubahan social ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industry dan kemajaun yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, Negara modern harus dapat menyediakan prasarana social-ekonomi bagi pengembangan industry, pendidikan, telekomunikasi, transportasi hingga pelayanan medis. Untuk itu, dengan meningkatnya sedemikian besar kebutuhan hajat orang banyak bagi sebuah Negara,

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), 446.

⁹ Rahman, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Islam)*, UIN Makasar, 2016.

maka Negara memungut pajak untuk menambah penerimaan Negara serta dapat mendanai kebutuhan pengeluaran yang terus meningkat.¹⁰

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry, Negara Islam modern boleh memungut pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea-cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari *capital gain*, pajak property, dan sebagainya sebagai sarana penerimaan suatu Negara yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Pajak hendaklah dipungut karena alasan darurat, keperluan mendesak dan kebutuhan Negara yang sebenarnya, bukan untuk kepentingan kelas yang sedang berkuasa.
2. Hasil pungutan pajak haruslah dengan hati-hati digunakan dan dengan jujur dikeluarkan untuk kesejahteraan semua orang dan kepentingan public tanpa diskriminasi.
3. Prinsip pemerataan, keadilan dan kejujuran haruslah dipakai ketika menetapkan tarif, menaksir dan memungut pajak.
4. Jika tujuan ditariknya pajak itu telah tercapai, maka penarikan pajak itu haruslah dihentikan.
5. Aturan, regulasi, serta hukum pajak haruslah konsisten terhadap dan tidak berlawanan dengan aturan Islam.

¹⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 269.

Dalam QS Al An'am ayat 165 menjelaskan:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

*“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹¹

Pada kalimat *“penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat”* ditujukan kepada para penguasa/ pemerintah dalam suatu Negara atau daerah atas amanah yang mereka emban untuk kepentingan rakyat. Ayat diatas menjelaskan tentang kemandirian keuangan (baik penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya (penguasa suatu negeri/ daerah).

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: J-AR, 2004).

B. Pengeluaran Pemerintah

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi hingga pemerataan ekonomi. Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.¹²

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat: 1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan; 2) kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; 3) urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; 4) perkembangan demokrasi; dan 5) ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.¹³

Pada umumnya, anggaran terdiri dari dua jenis yakni anggaran rutin (*current budget*) dan anggaran pembangunan (*capital budget*). *Curren*

¹² Sutikah, *Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Banten Tahun 2007-2014*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.

¹³ Sutikah, *Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Banten Tahun 2007-2014*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.

budget disiapkan untuk membiayai pengeluaran rutin administrasi pemerintahan, pertahanan Negara, pengembalian utang, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang memiliki sifat rutin. *Capital budget* disiapkan untuk membiayai pengeluaran jangka panjang seperti bangunan prasarana, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan, telekomunikasi, proyek-proyek pertahanan Negara, bendungan, kanal, stasiun tenaga listrik, jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya.¹⁴

Pengeluaran pemerintah identik dengan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam hal ini istilah belanja umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis.¹⁵

2. Indikator Pengeluaran Pemerintah

a. Belanja Daerah

Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi ciri khas tersendiri yang menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan sektor bisnis karena belanja di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan di sektor bisnis. Belanja dalam bahasa Inggrisnya “*expenditure*” memiliki makna yang lebih

¹⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 273.

¹⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 87.

luas karena mencakup biaya (*expense*) dan sekaligus *cost*. Belanja dapat berbentuk belanja operasi (*operation expenditure*) yang pada hakikatnya merupakan biaya (*expense*) maupun belanja modal (*capital expenditure*) yang merupakan belanja investasi yang masih berupa *cost* sehingga nantinya diakui dalam neraca. Belanja modal dalam konteks akuntansi bisnis bukan merupakan aktivitas yang mempengaruhi laporan laba-rugi, tetapi mempengaruhi neraca. Dengan demikian jelas bahwa pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, setiap biaya merupakan belanja, tetapi tidak semua belanja merupakan biaya, karena bisa jadi merupakan belanja modal yang masih berupa *cost* dan belum menjadi *expense*.¹⁶

b. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.¹⁷

¹⁶ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 87.

¹⁷ <https://www.grobogan.go.id/pembiayaan-daerah> (diakses 07 April 2018, 02.25).

3. Klasifikasi Belanja Daerah

a. Belanja operasional

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri dari: 1) Belanja pegawai; 2) Belanja barang; 3) Belanja bunga; 4) Belanja subsidi; 5) Belanja hibah; 6) Belanja bantuan sosial; 7) Belanja bantuan keuangan.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk belanja modal diantaranya: 1) Belanja tanah; 2) Belanja peralatan dan mesin; 3) Belanja gedung dan bangunan; 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 5) Belanja aset tetap lainnya; 6) Belanja aset lainnya.

c. Belanja tidak terduga

Kelompok belanja lain-lain/ tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah.

d. Transfer

Dengan keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. Belanja transfer adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Menurut lampiran E.XXIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, transfer pemerintah provinsi terdiri atas:¹⁸


- 1) Bagi hasil pajak ke kabupaten/ kota
- 2) Bagi hasil retribusi ke kabupaten/ kota
- 3) Bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/ kota

Adapun transfer pemerintah kabupaten/ kota meliputi transfer bagi hasil ke desa yaitu:

- 1) Bagi hasil pajak
- 2) Bagi hasil retribusi
- 3) Bagi hasil pendapatan lainnya

¹⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 182.

Berikut adalah bagan 2.3 klasifikasi Belanja.¹⁹



¹⁹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 88

4. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Islam

Kegiatan menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu yang pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat.²⁰

Dalam QS An Nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanah yang diterima oleh para penguasa (pejabat) dalam menetapkan kebijakan untuk hajat orang banyak haruslah bersikap adil dan memberikan amanat kepada yang benar menerima haknya.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

²⁰ Aris Setia Budi, *Skripsi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014*, IAIN Surakarta.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."²¹

Setiap pemasukan yang diterima *Baitul Mal* akan dikeluarkan haknya melalui pengeluaran- pengeluaran, negara akan melaksanakan dan mengikuti ketentuan- ketentuann diantaranya:

- 1) Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib bagi *baitul mal* semisal untuk fakir miskin, ibnu sabil, serta melaksanakan kewajiban jihad.
- 2) Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib bagi *baitul mal* sebagai suatu kompensasi, semisal pengeluaran- pengeluaran untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara dan sebagainya.
- 3) Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib *baitul mal* untuk keperluan dan kemanfaatan tertentu, selain kompensasi semisal pembukaan jalan- jalan, penggalian air, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta keperluan- keperluan lain yang keberadaannya dianggap sebagai masalah yang urgen, dimana ummat akan menderita, bila tidak ada.
- 4) Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib *baitul mal*, karena suatu keterpaksaan, semisal ada paceklik, angin taufan,

²¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: J-AR, 2004).

gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin.

- 5) Untuk melunasi hutang- hutang negara dalam angka rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin, yaitu hal- hal yang termasuk dalam salah satu dari keempat keadaan di atas atau yang menjadi cabang dari keadaan-keadaan tersebut, serta keadaan apapun yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin.²²

C. Investasi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Investasi

Investasi menurut definisi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang.²³

Investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat

²² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 254-256.

²³ Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, *Modul Small Group Discussion*, 95.

pengeluaran agregat.²⁴ Suatu komponen dari Pendapatan Daerah yang dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan rumus :

$$\text{PDRB (Y)} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{X}-\text{M})$$

Keterangan:

PDRB (Y) : Pendapatan Domestik Bruto Regional/
Pendapatan Perkapita

C : Konsumsi

I : Investasi

G : Government

X-M : Ekspor, Impor

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu:²⁵

a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (*Domestic Direct Investment*) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

²⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), 121.

²⁵ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, *Tentang Penanaman Modal*.

b) Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Potensi investasi di daerah adalah objek yang ditawarkan untuk melakukan kerjasama dalam investasi bagi daerah. Objek investasi dan ekonomi ini menjadi isi materi promosi investasi. Masing-masing daerah harus memiliki objek investasi. Masing-masing Provinsi baik kabupaten maupun kota dapat mengembangkan objek investasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yaitu meliputi: 1) Kawasan industri; 2) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu; 3) Pengembangan sektor unggulan; 4) Sektor yang terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

a) Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Yang dimaksud dengan penanaman modal asing (PMA) hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan undang-undang dan yang digunakan menjalankan

perusahaan di Indonesia. Dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Menurut Rai Widjaya, modal asing disini adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.²⁶

Sedangkan menurut M. Sornarajah, penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata dari suatu Negara ke Negara lain, tujuannya untuk digunakan di Negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.²⁷

Penanaman modal asing adalah sumber dana eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.²⁸

b) Bidang Usaha Modal Asing

Dalam undang-undang tentang penanaman modal asing, Pemerintah menetapkan perincian Bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat- syarat

²⁶ Rai Widjaya, *Penanaman Modal* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2000), 25.

²⁷ TB. Hardiyanto, *Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kota Cilegon Periode Tahun 2008-2015 Menurut Ekonomi Islam*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.

²⁸ Mudjarad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 372.

yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap- tiap usaha tersebut. Bidang-bidang yang dimaksudkan adalah:

- 1) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh

Ialah Bidang-bidang yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---|
| a) Pelabuhan- pelabuhan | e) Air minum |
| b) Telekomunikasi | f) Kereta api umum |
| c) Pelayangan | g) Mass media |
| d) Penerbangan | h) Pembangkit tenaga atom |
| | i) Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum |

- 2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara antara lain: produksi senjata, mesin, alat-alat peledak, dan peralatan perang, dilarang sama sekali bagi modal asing. Selain dari yang telah disebutkan di atas, pemerintah dapat menetapkan Bidang-bidang usaha tertentu yang tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Studi empiris mengenai dampak modal asing terhadap pertumbuhan umumnya difokuskan dengan mengestimasi fungsi produksi Neo-Klasik, yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi faktor- faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja. Faktor- faktor produksi ini selanjutnya dapat dipisah menurut asalnya, dalam negeri atau luar negeri. Hasil studi secara umum memberikan indikasi bahwa arus modal asing telah menimbulkan dampak positif pertumbuhan ekonomi.²⁹

3. Investasi dalam Perspektif Islam

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu.³⁰

Adapun Al Qur'an menjelaskan tentang Investasi dalam QS Al Baqarah ayat 261.

²⁹ Mudjarad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, 359.

³⁰ Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, *Modul Small Group Discussion*, (Serang: Kopsyah Baraka, 2013), 88.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ^[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”³¹

^[166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Ayat diatas menjelaskan contoh konkret anjuran untuk manusia dalam berinvestasi baik investasi didunia maupun investasi untuk akhirat. Makna dari “sebutir benih” menumbuhkan “tujuh butir” dan pada akhirnya menjadi “seratus butir”.

Secara umum, pembiayaan dan investasi pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya yaitu prinsip kehalalan dan keadilan, diantaranya sebagai berikut:

³¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: J-AR, 2004).

- 1) Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan ada aset atau kegiatan yang halal dan bermanfaat.
- 2) Karena uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- 3) Akad yang terjadi antara investor dengan pemilik usaha, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian (*gharar*).
- 4) Investor dan pemilik usaha tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan (*maysir*).

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Indeks Pembangunan Manusia

United National Development Program (UNDP) pada tahun 1990 telah menerbitkan *Human Development Report*. Hal yang menarik dalam laporan tersebut adalah penyusunan dan perbaikan *Human Development Index* (HDI). Seperti *Physical Quality of Life Index* (PQLI), HDI mencoba merangking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkat

pembangunan manusia terendah) hingga 1 (tingkat pembangunan tertinggi).³²

Indeks pembangunan manusia (IPM) dengan kata lain *Human Development Indeks (HDI)* pertama kali dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang ekonom India bernama Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. IPM dalam program pembangunan dipakai sebagai alat ukur resmi keberhasilan pembangunan berbagai negara di dunia.

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan dan seberapa besar pendapatan keuangan daerah dialokasikan untuk pembangunan daerah yang bisa dirasakan oleh semua kalangan, khususnya kalangan menengah kebawah. Investasi pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi kalangan tersebut.

2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Amartya Sen mengistilahkan IPM sebagai “pengukur terbuka” karena sifat pengukuran lebih berfokus pada hal- hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sektor pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini memiliki makna yang sangat luas dalam kehidupan

³² Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: ALFABETA, 2012), 39.

manusia, mencerminkan status kemampuan dari manusia itu sendiri. IPM diukur berdasarkan tiga tujuan atau tiga produk pembangunan³³, yaitu:

- 1) Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga), dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan,
- 3) Penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan, yaitu menurut daya beli mata uang masing-masing Negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

3. Metode Pengukuran dan Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

IPM yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 digunakan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan.

1) Peluang Hidup

³³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: ALFABETA, 2012), 39.

Komponen peluang hidup diukur dengan angka harapan hidup (AHH) yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

2) Pengetahuan (*Knowledge*)

Komponen pengetahuan diukur dengan: (a) indikator melek huruf yang diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, dan (b) indikator rata-rata lama sekolah yang dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/ kelas yang sedang/ pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3) Standar Hidup Layak

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (*adjusted real Gross Domestic Product (GDP)* perkapita). Perhitungan ini didasarkan pada *Purchasing Power Parity* – PPP sehingga dapat perbandingan antar negara.

Perhitungan pendapatan riil perkapita telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut:

- a) Menghitung pengeluaran konsumsi perkapita
- b) Mendeflasikan nilai konsumsi per kapita dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) ibukota provinsi
- c) Menghitung daya beli per unit (=PPP/ unit). Metode perhitungan sama seperti metode yang digunakan *Inrenational Comporasion Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.
- d) Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi.
- e) Membagi nilai B dengan PPP/ unit.

Perhitungan PPP/ unit dilakukan dengan rumus:

$$\text{PPP/ unit} = \frac{\sum_j \sum_{(i,j)}}{\sum_j p^{(9j)} \cdot q^{(i,j)}}$$

Untuk kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Suseda. Ke tujuh


komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut:

- Lantai: keramik, marmer, atau garnit = 1, lainnya = 0
- Luas lantai per kapita: $>10\text{m}^2 = 1$, lainnya = 0
- Dinding: tembok = 1, lainnya = 0
- Atap: kayu/ sirap, beton = 1, lainnya = 0
- Fasilitas penerangan: listrik = 1, lainnya = 0
- Fasilitas air minum: leding = 1, lainnya = 0
- Jamban: milik sendiri = 1, lainnya = 0
- Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh satu rumah tangga adalah indeks kualitas rumah dibagi 8.

Berikut bagan pengukuran pembangunan manusia:

Gambar 2.4 Pengukuran Pembangunan Manusia



b. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia secara umum menangkap kinerja pembangunan manusia dalam dimensi: (i) pendidikan (ii) kesehatan (iii) ekonomi. Secara khusus indeks ini merupakan agregasi dari angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf dan lama sekolah, serta tingkat konsumsi perkapita.

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut:³⁴

$$\text{HDI atau IPM} = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 : Indeks Harapan Hidup

X_2 : Indeks Pendidikan = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$
Rata- rata lama sekolah

X_3 : Indeks Standar Hidup Layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = (X_{(i)} - X_{(i)\text{min}}) / (X_{(i)\text{maks}} - X_{(i)\text{min}})$$

³⁴ Mudjarad Kuncoro, *Otonomi Daerah Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 120.

Dimana :

$X_{(i)}$ = Indikator ke-i (i= 1,2,3)

$X_{(i)\text{maks}}$ = Nilai Maksimum $X_{(i)}$

$X_{(i)\text{min}}$ = Nilai Minimum $X_{(i)}$

Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu Negara atau wilayah kedalam tiga golongan, yaitu:

1. $IPM \leq 50$ (Rendah)
2. $50 \leq IPM \leq 80$ (Sedang/ Menengah)
3. $IPM \geq 80$ (Tinggi)

4. Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Shah, dua tokoh Islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda.

Pembangunan manusia dapat dimulai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7 M-13 M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu. Begitu banyak ayat yang membicarakan

akan keutamaan ilmu seperti dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9.

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ



Artinya:

“...(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS. Az Zumar: 9)³⁵

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi filosofis, yaitu tauheed uluhiyyah, tauheed rububiyah, khilafah, tazkiyah an-nas, dan *al-falah*. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam Islam dan berasal dari dua sumber utama Islam, yakni Al

³⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: J-AR, 2004)

Qur'an dan sunnah. Menurut paradigma Islam, kelima pondasi filosofis ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut (Ghazali, 1990):³⁶

- 1) Tauheed Uluhiyyah, yaitu percaya pada Kemahatunggalan Tuhan dan semua yang di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, manusia hanyalah penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada manusia lainnya.
- 2) Tauheed Rububiyah, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrem, sikap fatalistic tidak dibenarkan,

³⁶ Mudjarad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 23.

sementara pada titik ekstrem lainnya, kepercayaan sepenuhnya hanya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi Sang Pencipta.

- 3) Khilafah, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di samping wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.
- 4) Tazkiyyah An-Nas, ini merujuk kepada tumbuhan dan penyucian manusia sebagai ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (*agent of change and development*). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apa pun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.
- 5) Al-falah, yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa keberhasilan apa pun yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk atau bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, tidak ada dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia ataupun persiapan bagi kehidupan di akhirat.

E. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah diasumsikan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penelitian ini diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Hal ini sejalan dengan teori menurut Boex dan Martinez-Varquez dalam skripsi Meutia Irma Damayanti: 2014 mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui

pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.³⁷

2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Dalam penggunaannya, belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, atau kota berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.³⁸

Belanja Daerah dalam APBD ditunjukkan dengan belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin berkaitan dengan belanja yang sifatnya tetap dan untuk menjalankan roda pemerintahan secara normal, termasuk diantaranya untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Sedangkan belanja pembangunan merupakan komponen anggaran yang ditujukan untuk pembangunan tertentu, misalnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, jembatan, dan sebagainya.

³⁷ Meuti Irma Damayanti, *Skripsi Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Tangerang, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 59.

³⁸ Aris Setia Budi, *Skripsi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), 45.

Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah baik yang sifatnya belanja daerah maupun pembiayaan daerah diasumsikan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan, produktivitas, dan kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penelitian ini diukur dengan indeks pembangunan manusia.

3. Hubungan Investasi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Investasi adalah pengelolaan suatu aset yang dapat memberikan hasil investasi di kemudian hari. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan dari aset atau modal yang ditanamkan menjadi objek investasi.³⁹

Berdasarkan dari sumber daya yang dimiliki, Provinsi Banten mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktivitas investasi khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Karena, banyaknya tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan dan juga potensi daerah yang dijadikan objek wisata sehingga potensi-potensi daerah ini diberdayakan, maka sangat besar manfaatnya dalam menghasilkan devisa negara dan juga

³⁹ Bursa Efek Indonesia, *Sekolah Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Divisi Edukasi Bursa Efek Indonesia, 2014), 2.

menunjang terciptanya kegiatan ekonomi disekitar daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Dengan meningkatkan investasi dapat mengembangkan daerah menjadi lebih baik, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pada penelitian ini, kesejahteraan di ukur dari indeks pembangunan manusia. Karena berbicara pembangunan daerah, tidak dipungkiri bahwa kita juga sedang membangun manusia di daerah tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat adalah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan oleh penelitian terdahulu. Berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Febrian Dwi Prakarsa, Analisis Pengaruh PAD, Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun</i>	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>cross section</i> dan data <i>time series</i> .	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Jawa

	2008-2012). (<i>Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2014</i>)		Timur. Variabel Belanja Barang dan Jasa berpengaruh secara signifikan dan berdampak secara positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Jawa Timur. Variabel Belanja Modal berdampak secara signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.
2.	<i>Zuwesty Eka Putri, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah, 2015. (Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)</i>	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3.	<i>Meuti Irma Damayanti, Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat 2009-2012, UIN Syarif Hidayatullah</i>	Metode analisis data yang digunakan adalah data panel atau pooled data yang merupakan data time series dan cros section. Dalam penelitian ini adalah	Dari hasil penelitian dapat menerangkan bahwa: Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap IPM. Secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh dan tidak signifikan

	<i>Jakarta (Skripsi)</i>	analisis berganda. regresi	terhadap IPM. Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap IPM. Secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.
4.	<i>Aris Setia Budi, Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kab/ Kota di Jawa Tengah 2012-2014, IAIN Surakarta (Skripsi)</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian menekankan pada penggalan teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic.	<ul style="list-style-type: none"> - PAD tidak berpengaruh terhadap IPM - DAU berpengaruh terhadap IPM - DAK tidak berpengaruh terhadap IPM - DBH tidak berpengaruh terhadap IPM - Belanja Daerah ber[engaruh terhadap IPM

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan mengkaji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Untuk itu, sejauh mana besarnya pendapatan, pengeluaran hingga investasi di daerah yang dapat dirasakan oleh penduduk daerah tersebut hingga terbentuknya indeks pembangunan manusia yang berkualitas. Kondisi perekonomian Banten sudah dikatakan tumbuh dan maju atau masih dalam keadaan stagnan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi namun indeks pembangunan manusia daerah tersebut.

Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia suatu daerah untuk pembangunan bahkan kemajuan daerah tersebut.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H_0 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.

H_a : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.

H_0 : Diduga Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.

H_a : Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.

H_0 : Diduga Investasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.

H_a : Diduga Investasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.